

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Pragaan sebenarnya hampir sama dengan sejarah berdirinya BMT NU Pusat, yaitu sama-sama berangkat dari kekhawatiran pengurus MWC NU juga. Jauh sebelum BMT Pusat di Gapura berdiri, MWC NU Pragaan sudah ingin merintis koperasi, akan tetapi karena tidak ada tindak lanjut yang jelas juga tidak ada bimbingan khusus, dan belum menemukan orang yang bisa untuk mencetak kader pendirian koperasi itu sendiri. Pengaruh MWC NU Pragaan pernah ikut pelatihan mengutus 3 orang dengan tujuan untuk mendirikan koperasi, namun setelah diklat pelatihan itu selesai tidak ada hasilnya.¹

Sebenarnya jauh sebelum tahun 2012 sudah ingin mendirikan koperasi, akan tetapi terkendala kesibukan dan lain hal sehingga tidak bisa mendirikan koperasi secara mandiri. Akhirnya pada tahun 2012 ada penawaran dari BMT NU waktu itu namanya belum BMT NU Jawa Timur tapi masih BMT NU Gapura karena masih belum ada cabangnya. Ada penawaran akan melakukan kerja sama dengan MWC NU di masing-masing kecamatan, pada saat itu pengurus MWC NU Pragaan langsung

¹ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

menyatakan siap sebelum yang lain siap, yang lain masih ragu tidak ada kesiapan baik dari tempat dan lain-lain. Akhirnya MWC NU Pragaan lah yang menerima tawaran pertama kali sehingga diresmikan pada tanggal 07 Februari 2012.

b. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang Pada Tahun 2016 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.

2) Misi

- a. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- b. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- c. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026.
- d. Mengutamakan penghimpunan nama atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jama'ah.
- e. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran, zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

- f. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- g. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- h. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan dengan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab pada lingkungan dan jama'ah.

c. Lokasi KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Kantor cabang yang menjadi objek penelitian dalam melakukan penelitian yaitu BMT NU Cabang Pragaan terletak di jalan raya Sumenep-Pamekasan tepatnya di desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

d. Bentuk/Badan Hukum KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS


Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/ UJKS koperasi.

e. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

STRUKTUR PENGELOLA KSPP.SYARIAH BMT NU

CABANG PRAGAAN

Gambar 4.1



Sumber: Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

f. SOP Produk-Produk KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep**1) Produk Tabungan/Simpanan****a. SIAGA (Simpanan Anggota)****Karakteristik dan ketentuan umum**

1. Siaga merupakan simpanan yang harus dibayar oleh masyarakat yang berminat menjadi anggota BMT NU
2. Siaga terdiri dari setora pokok sebesar Rp. 20 ribu dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) senilai Rp. 10 ribu per lembar SMK
3. Setiap anggota harus membeli minimal 10 lembar SMK
4. Setoran pokok tidak dapat ditarik walaupun berhenti dari keanggotaan.
5. SMK hanya dapat ditarik apabila yang bersangkutan akan berhenti sebagai anggota BMT NU dengan dijual kepada anggota baru, anggota lain dan atau dijual kepada BMT NU.
6. SMK hanya dapat dijual apabila telah dimiliki minimal 1 tahun.
7. Anggota yang meninggal dunia, maka SMKnya dapat dipindah tangankan kepada ahli warisnya.
8. SMK menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan imbalan bagi hasil 75 % dari selisih hasil usaha (SHU) dengan ketentuan maksimal 20% digunakan sebagai dana cadangan dan 55% diberikan kepada anggota sebagai partisipasi modal.
9. Biaya pendaftaran anggota Rp. 10 ribu.

b. SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. ahara membantu anda merencanakan ibadah haji atau umrah menjadi lebih mudah.
2. Setoran awal Rp. 1 juta setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan.
3. Bagi hasil perbulan (anggota) 70% dan (BMT NU) 30%.
4. Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali jika terdapat udzur syar'i.
5. Biaya pembukaan rekening Rp. 5 ribu.

c. TABAH (Tabungan Mudharabah)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Tabah disediakan bagi anda uyang ingin memiliki tabungan dengan cara penrikaina dan setoran setiap saat
2. Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap bullan di rekening tabah dengan nisbah bagi hasil (perbulan) 40% untuk anggota/calon anggota dan 60 % untuk BMT NU.
3. Setoran awal pembukaan rekenng Rp.10.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 2.500,-
4. Saldo menimal setiap penarikan Rp.10.000,-
5. Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

d. SABAR (Simpanan Lebaran)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Tiara disediakan bagi anda yang ingin memenuhi kebutuhan pada hari raya 'idul fitri/tellasan ramelan.
2. Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
3. Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening tiara. Dengan nisbah bagi hasil (perbulan) untuk anggota/calon anggota 55% dan untuk BMT NU 45%
4. Setoran Tiara dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan tabungannya hanya dapat dilakukan setiap tanggal 1 – 25 Ramadhan pada setiap tahunnya.
5. Saldo minimal setiap penarikan Rp.30.000,-
6. Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-

e. SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Sidik fathonah adalah simpanan yang disediakan bagi anda yang ingin menyiapkan dana pendidikan sejak dini bagi putra/putrinya.
2. Setoran awal pembukaan rekening Rp.2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.500,-
3. Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening sidik fathonah. Nisbah bagi (perbulan) 45% anggota/calon anggota dan 55% BMT NU.

4. Setoran dapat di lakukan kapan saja sedangkan penarikan hanya dapat dilakukan 2 kali dalam setahun, pertama: saat tahunan ajaran baru, kedua: saat semester 2
 5. Saldo minimal setiap penarikan Rp.5.000,-
 6. Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-
- f. TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Tarawi disiapkan bagi anda yang ingin beramal untuk kaum dluafa' tanpa kehilangan dana simpanan
 2. Bagi hasil dari tarawi tidak dapat diberikan kepada anggota/calon anggota akan tetapi digunakan untuk membantu fakir miskin/yatim piatu dan 50% BMT NU.
 3. Setoran awal pembukaan rekening Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
 4. Setoran tarawi dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan 6 bulan setelah pembukaan rekening dan selanjutnya dapat ditarik kapan saja.
 5. Saldo minimal setiap penerikan Rp. 0,-
 6. Biaya pembukaan rekening Rp. 5.000,-
- g. SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Siberkah merupakan tabungan yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu minimal 12 bulan.

2. Jumlah setoran awal dan setoran berikutnya minimal Rp.500.000,-
 3. Nisbah bagi hasil (per bulan) 65% untuk anggota dan 35% untuk BMT NU.
 4. Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-
- h. SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat di tarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) *Produk Pembiayaan/Pinjaman*

a. Al-Qardlul Hasan

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Pembiayaan dengan plafond maksimal Rp. 1.000.000,-
2. Pembiayaan tanpa bagi hasil atau margin/keuntungan
3. Dianjurkan memberikan jaza'ul ihsan (balas budi) sesuai dengan keikhlasan mitra
4. Waktu pembiayaan sesuai kesepakatan bersama.

b. Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Pembiayaan dengan cara BMT NU menjual barang yang dibutuhkan mitra secara kredit/ pembayaran angsuran

2. BMT NU memperoleh margin (keuntungan) mulai 1,3% dari harga pokok barang
3. Plafond dan waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dengan cara angsuran mingguan, atau bulanan (bai' bitsamanil ajil/BBA) atau cash tempo/ pembayaran diakhir jangka waktu (akad murabahah)
4. Untuk murabahah mitra diharuskan memberikan DP (uang muka) maksimal 20% dari harga jual barang.

c. Mudlarobah dan Musyarakah

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Pembiayaan dengan system bagi hasil antar shohibul maal (BMT NU) dengan mudlarib (mitra)
2. Plafond dan waktu pembiyaan sesuai kesepakatan
3. Musyarakah: modal usahanya dari kedua belah pihak (sharing modal). Bagi hasil sesuai dengan struktur modal.
4. Mudlarobah: modal usaha seluruhnya disediakan BMT dengan nisbah bagi hasil 65% (BMT) dan 35% (mitra). Dan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Mitra berkewajiban memberikan bagi hasil setiap bulan sedangkan modal dilunasi akhir tempo

d. Rahn/Gadai

Karakteristik dan ketentuan umum

1. Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya

2. Mitra menanggung biaya taksir mulai 0,5% dari nilai taksir barang yang digadaikan
3. Jumlah pembiayaan 80% dari nilai taksir barang
4. Memberikan ujroh/biaya penitipan barang sebesar Rp.6,- dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp.10.000,-
5. Ujroh dihitung setiap hari (system, harian)
Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dan dapat diperpanjang kembali.

3) *Produk Jasa*

- a. Pembayaran rekening PLN, telephone, internet, pulsa pasca bayar CDMA dan GSM.
- b. Transfer/kiriman uang antar bank seluruh Indonesia dan luar negeri.
- c. Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi seluruh indonesia.

4) *Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan*

BMT NU menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan & menjemput tabungan kerumah/kantor anda. Caranya: hubungi no. HP. Karyawan yang anda kenal atau No. telephone atau No. HP kantor.²

² <http://bmtnujatim.com>, diakses pada tanggal 06 Mei 2020 Pukul 20.15 WIB

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan data dari hasil penelitian di lapangan, baik hasil dari observasi, wawancara maupun data dokumentasi mengenai “Penilaian Kelayakan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep”.

a. Prosedur Pemberian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan BMT NU salah satunya adalah pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*.

Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh anggota, karena penerima *Al-Qardh Al-Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun tanpa harus membayar bunga atau keuntungan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moh. Afif berikut:

“Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pembiayaan yang jazaul ihsan atau jasanya seikhlasnya tergantung mitra atau anggota untuk membayar jasanya kepada BMT.”³

³ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

Pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Wahid berikut:

“Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* merupakan jenis pembiayaan dimana jasanya seikhlasnya.”⁴

Selain dua pernyataan di atas, Bapak Mahalli juga menambahkan bahwa:

“Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah pinjaman tanpa jaminan dengan jasa seikhlasnya.”⁵

Pada dasarnya pinjaman *Al-Qardh Al-Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU yang disampaikan oleh Bapak Moh. Afif sebagaimana berikut:

“Tujuan utama dari pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* adalah untuk memberikan akses pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan utamanya yang memiliki usaha menengah ke bawah.”⁶

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Wahid bahwa:

“Tujuan dari pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini adalah untuk memberikan pinjaman modal atau tambahan modal bagi pengusaha kecil.”⁷

⁴ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (03 Mei 2020)

⁵ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

⁶ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

⁷ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (03 Mei 2020)

Selain dua narasumber di atas, Bapak Mahalli juga menyampaikan bahwa:

“Tujuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang pertama, untuk memberantas rentenir. Kedua, banyaknya anggota yang tidak mempunyai jaminan tetapi ingin mengajukan pembiayaan.”⁸

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini tidak hanya mempunyai tujuan untuk memberikan akses pinjaman atau tambahan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha menengah ke bawah, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk memberantas praktik rentenir yang mencekik usaha masyarakat. Hal ini sesuai dengan latar belakang berdirinya BMT NU yang berangkat dari keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir dengan tingkat bunga mencapai hingga 50% dalam sebulan.

Dalam sistem penyalurannya, pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU memiliki dua model, yaitu *Personal Landing* (perorangan) dan *Group Landing* (kelompok) yang dikemas dengan LASISMA (layanan berbasis jama’ah) tanpa adanya jaminan, sebagaimana pernyataan Kepala Cabang BMT NU Pragaan Bapak Moh. Afif berikut:

“Penyaluran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* mempunyai dua model. Yang pertama, reguler atau *Personal Landing* (perorangan). Yang kedua, *Group Landing* (kelompok). Yang *Personal Landing* yaitu mitra mengajukan sendiri ke kantor BMT NU tidak berdasarkan keaggotaan. Kalau yang *Group Landing* atau pembiayaan kelompok itu dikenal istilahnya dengan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jama’ah) atau FORSA (Forum Silaturahmi Anggota). Akan tetapi pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* banyak diminati di model yang *Group Landing* atau LASISMA.”⁹

⁸ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

⁹ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan di BMT NU berikut:

“Model penyaluran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini ada dua. Pertama, perorangan/reguler. Kedua, model pembiayaan kelompok. Akan tetapi di cabang pragaan ini untuk yang reguler itu jarang ada yang mengajukan, kadang dalam satu bulan hanya ada satu pengajuan, karena pada umumnya anggota mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang model kelompok (LASISMA). Jadi, ketika berbicara pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* secara gampangnya itu disebut pembiayaan kelompok (LASISMA). Jangka waktu pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini bervariasi, ada yang 10 bulan, 12 bulan/1 tahun, 18 bulan dan ada yang 20 bulan. Tapi jangka waktu yang paling lama itu 3 tahun dan umumnya anggota memilih jangka waktu yang 1 tahun.”¹⁰

Dari dua model sistem penyaluran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* tersebut, model yang banyak diminati oleh anggota yaitu model pembiayaan *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA. Sedangkan untuk model pembiayaan *Personal Landing* (perorangan) peminatnya sedikit, dalam satu bulan terkadang hanya ada satu pengajuan pembiayaan dan terkadang tidak ada yang mengajukan sama sekali dalam satu bulan. Sehingga pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* lebih dikenal dengan pembiayaan kelompok atau LASISMA oleh anggota. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU berikut:

“Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yaitu pembiayaan kelompok ibu-ibu dengan anggota 5 orang dan dengan jasa seikhlasnya.”¹¹

¹⁰ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

¹¹ Ibu Nurhayati, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

Selaras dengan pernyataan Ibu Masrifah selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* bahwa:

“Pembiayaan LASISMA adalah pembiayaan kelompok dengan jasa seikhlasnya dan dengan jumlah anggota minimal 5 orang salam satu kelompok”¹²

Bapak Mahalli selaku juru LASISMA BMT NU juga menyampaikan bahwa:

“Sistem pembiayaan *Qardhul Al-Hasan* yang *Group Landing* atau kelompok itu harus memiliki anggota 5 orang dan maksimal 20 orang setiap kelompok dengan jenis kelamin yang sama, jenis usaha yang sama dan dengan radius rumah maksimal 50 meter dari anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya karena jarak juga berpengaruh terhadap lancarnya proses dalam pembiayaan.”¹³

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dengan model kelompok atau LASISMA itu harus memiliki anggota minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dalam satu kelompok dengan jenis kelamin yang sama, artinya jika kelompok perempuan maka semua anggota kelompoknya harus perempuan dan sebaliknya. Selain itu, jenis usahanya juga harus sama, misal jenis usahanya pedagang, maka semua anggota kelompok tersebut jenis usahanya harus pedagang semua. Selanjutnya, radius rumah maksimal 50 meter dari anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya, karena jarak juga berpengaruh terhadap keinginan anggota untuk menghadiri pertemuan ketika angsuran.

Dalam penyaluran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, BMT NU memiliki batasan-batasan tersendiri, terutama pada jumlah batas minimal dan maksimal dana pembiayaan yang disediakan untuk anggota.

¹² Ibu Masrifah, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (07 Mei 2020)

¹³ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Afif selaku Kepala Cabang BMT NU Pragaan berikut:

“Untuk grup landing maksimal pembiayaan Rp. 5.000.000, dan minimalnya terserah anggota misalnya Rp. 500.000, tapi umumnya Rp. 2.000.000. Dalam pembiayaan ini pada pengajuan pertama tidak bisa langsung mengajukan pembiayaan dalam jumlah maksimal Rp. 5.000.000, akan tetapi berangsur sesuai dengan lancar atau tidaknya anggota dalam membayar pembiayaan. Apabila pembayarannya lancar atau tidak bermasalah, maka untuk pengajuan selanjutnya bisa dinaikkan jumlah pinjamannya, bisa dilihat dari usahanya seperti apa dan mampu apa tidak jika dinaikkan, kalau sekiranya memberatkan ya tidak dinaikkan juga. Sebaliknya jika pembayarannya tidak lancar atau bermasalah maka untuk pengajuan berikutnya tidak bisa dinaikkan bahkan bisa dikurangi jumlah pinjamannya.”¹⁴

Selaras dengan pernyataan Bapak Mahalli selaku juru LASISMA di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pada pengajuan pertama rata-rata anggota mengajukan pembiayaan minimal Rp. 2.000.000, akan tetapi ada yang tidak sampai Rp. 2.000.000. Untuk batas maksimal jumlah pembiayaan yang diberikan itu Rp. 5.000.000.”¹⁵

Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan menambahkan bahwa:

“Untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang model kelompok (LASISMA) itu minimal jumlah pembiayaan yang diberikan itu Rp. 2.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000. Kemudian untuk yang reguler itu ada yang Rp. 1.000.000, ada yang Rp. 1.500.000 dan ada yang sampai Rp. 2.000.000.”¹⁶

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Ruhama selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU berikut:

¹⁴ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

¹⁵ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

¹⁶ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

“Minimal pinjaman yang pertama itu Rp. 2.000.000 dan maksimal pinjamannya Rp. 5.000.000, itu yang saya ketahui dari keterangan petugas BMT NU.”¹⁷

Menurut ketentuan dari penjelasan di atas bahwa meskipun ada batas maksimal dari jumlah pembiayaan yang disediakan oleh BMT NU untuk anggota, akan tetapi anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang berbentuk kelompok tidak bisa langsung mengajukan pembiayaan dengan jumlah maksimal Rp. 5.000.000 pada pengajuan pertama. Hal ini dilakukan secara bertahap mulai dari jumlah minimal, sesuai dengan kemampuan anggota dalam membayar atau mengembalikan pembiayaan dan juga sesuai dengan kondisi usaha yang dimiliki anggota. Jika pembayaran pembiayaan anggota tersebut lancar dan tidak pernah bermasalah kemudian usahanya ada peningkatan, maka untuk pengajuan selanjutnya jumlah pinjaman atau pembiayaannya bisa dinaikkan.

Dalam pengembalian atau pembayaran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini mempunyai dua model, yaitu secara angsuran dan secara cash tempo. Sebagaimana yang paparkan oleh Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Model pengembalian atau pembayaran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* baik yang reguler atau yang kelompok ini bisa dengan angsuran dan cash tempo sesuai dengan keinginan anggota, akan tetapi umumnya anggota itu menggunakan model pengembalian pembiayaan dengan angsuran, untuk yang cash tempo itu jarang dilakukan oleh anggota.”¹⁸

¹⁷ Ibu Ruhama, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

¹⁸ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan Bapak Moh. Afif selaku Kepala Cabang BMT NU Pragaan berikut:

“Untuk pembayaran pembiayaan dengan cara angsurannya itu bervariasi, sebenarnya bisa juga cash tempo, cuma untuk yang Cabang Pragaan tidak ada yang cash tempo, pemasarannya kami memang tidak memasarkan cash tempo, karena menurut pertimbangan kami cash tempo ini beresiko tinggi. Untuk angsuran bisa mingguan, bisa dua minggu sekali, bisa satu bulan sekali, disini memang bervariasi dari awal, kami tidak bisa menekan anggota untuk wajib bayar tiap minggu, akan tetapi sesuai kesepakatan kelompok. Kalau kelompoknya sepakat seminggu sekali ya kami menyetujui dan seterusnya.”¹⁹

Bapak Mahalli selaku juru LASISMA di BMT NU Cabang Pragaan menambahkan bahwa:

“Untuk pembiayaan yang model kelompok itu model pengembaliannya secara angsuran, umumnya menggunakan angsuran tidak ada yang cash tempo sekalipun sebenarnya bisa secara cash tempo.”²⁰

Pengembalian atau pembayaran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* baik yang reguler atau perorangan dan kelompok itu sama saja, yaitu dengan cara angsuran dan cash tempo. Namun, untuk model angsuran itu sendiri bervariasi, bisa mingguan atau bulanan tergantung keinginan anggota yang mengajukan pembiayaan, BMT tidak akan memaksa anggota untuk melakukan angsuran dengan cara yang ditentukan BMT sendiri. Sedangkan untuk pengembalian pembiayaan dengan cash tempo ini sangat jarang sekali dilakukan oleh anggota, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

¹⁹ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

²⁰ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan lebih banyak menerapkan penyalurannya melalui model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA, karena pada umumnya anggota BMT NU lebih banyak yang mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dengan model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Abd. Wahid berikut:

“Model pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang banyak diminati oleh anggota adalah yang model kelompok (LASISMA), karena pada umumnya anggota mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang model kelompok ini dan jarang ada yang mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang reguler. Jadi, ketika berbicara pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* secara gampangnya itu disebut pembiayaan kelompok (LASISMA).”²¹

Pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Mahalli selaku juru LASISMA berikut:

“Model pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang banyak diminati yaitu pembiayaan kelompok (LASISMA), sehingga pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini oleh anggota dikenal dengan pembiayaan kelompok (LASISMA).”²²

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* lebih dikenal dengan pembiayaan kelompok (LASISMA) oleh anggota BMT NU, karena pada umumnya pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA inilah yang banyak di minati oleh anggota. Sedangkan untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* model *Personal Landing* (perorangan) ini peminatnya sedikit, jarang sekali ada anggota yang mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dengan ini.

²¹ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

²² Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

Dalam pengajuan pembiayaan tentunya tidak lepas dari adanya prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh pembiayaan yang diinginkan. Begitupun dengan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU, anggota yang mengajukan pembiayaan harus melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BMT NU. Namun, pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan itu hampir sama antara pembiayaan satu dengan yang lain, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Afif berikut:

“Untuk prosedur pembiayaan itu hampir sama, prosesnya hampir sama dengan pembiayaan yang lain, hanya saja berbeda di pengakatan dan pembayarannya yang berbeda.”²³

Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan BMT NU menambahkan bahwa:

“Pertama, harus membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dalam 1 kelompok. Setelah membentuk kelompok kemudian melakukan pengajuan, di pengajuan itu harus melampirkan fotocopy KTP suami istri dan KK. Setelah melakukan pengajuan mereka harus siap di survei, dari hasil survei ini nanti diketahui bahwa mereka layak atau tidak untuk menerima pembiayaan. Setelah selesai di survei dan pengajuan pembiayaannya disetujui, maka selanjutnya ada istilah DIKDAS (Pendidikan Dasar) kepada anggota, di dalam DIKDAS itu sendiri akan dijelaskan tentang Ke-NU-an, BMT, dan Pembiayaan yang dilakukan secara bertahap selama minimal 3 pertemuan.”²⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mahalli selaku juru

LASISMA berikut:

“Pertama, ketua kelompok melakukan pengajuan pembiayaan. Kemudian ketika sudah mengisi formulir pengajuan itu ada tindak lanjut dari pihak BMT, yaitu di survei kemudian DIKDAS (Pendidikan Dasar) yang di dalamnya dijelaskan tentang Ke-NU-an, BMT, pembiayaan dan tabungan yang ada di BMT, biasanya yang mengisi itu Kepala Cabang. DIKDAS itu sendiri dilakukan

²³ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

²⁴ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

minimal 3 kali tatap muka. Ketika sudah selesai melakukan DIKDAS, baru dilanjutkan ke pencairan. Dalam satu kelompok pencairan pembiayaan kepada anggota ini ada yang serentak dan ada yang tidak serentak, jika dalam satu kelompok anggotanya 5 orang itu bisa dicairkan serentak 1 kali atau 1 hari langsung 5 orang, jika anggota dalam satu kelompok lebih dari 5 orang maka pencairan pembiayaannya bisa ke esokan harinya. Terkait dengan kesepakatan penentuan ketua kelompok, penentuan waktu angsuran, penentuan tempat pertemuan itu disepakati pada saat DIKDAS.”²⁵

Ibu Masrifah selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* juga menyampaikan bahwa:

“Untuk memperoleh pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU itu mudah, cukup dengan cara mendaftar dan melampirkan fotocopy KTP suami-istri dan fotocopy KK, setelah itu di survei kemudian pencairan.”²⁶

Selaras dengan yang disampaikan Ibu Nurhayati selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* bahwa:

“Cara untuk memperoleh pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang pertama harus membuat kelompok, kemudian mendaftar dengan melampirkan fotocopy KTP suami-istri dan fotocopy KK, setelah itu di survei oleh pihak BMT dan terakhir pencairan”²⁷

Berdasarkan paparan di atas, dalam penyaluran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk kelompok dengan anggota minimal 5 orang dan maksimal 10 orang.
- 2) Perwakilan kelompok melakukan pengajuan pembiayaan, mengisi formulir pendaftaran pembiayaan dan melampirkan fotocopy KTP suami-istri dan fotocopy KK.

²⁵ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

²⁶ Ibu Masrifah, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (07 Mei 2020)

²⁷ Ibu Nurhayati, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

- 3) Di survei oleh pihak BMT NU.
- 4) DIKDAS (pendidikan dasar), di dalamnya dijelaskan tentang ke-NU-an, BMT NU, dan Pembiayaan oleh pihak BMT NU.
- 5) Pencairan pembiayaan kepada anggota.

Pelaksanaan DIKDAS (pendidikan dasar) ini dapat dilihat pada pertemuan tanggal 07 Mei 2020, sebelum DIKDAS dimulai terlebih dahulu dibuka dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh pihak BMT NU. Kemudian pelaksanaan DIKDAS dimulai, pihak BMT NU menjelaskan tentang ke-NU-an, BMT dan pembiayaan khususnya *Al-Qardh Al-Hasan*, setelah penjelasan selesai pihak BMT NU menawarkan kepada anggota untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, setelah semuanya selesai maka ditutup dengan pembacaan doa bersama lagi yang dipimpin oleh pihak BMT NU. DIKDAS ini dilakukan minimal selama 3 kali pertemuan, jika 3 kali pertemuan belum selesai maka akan dilakukan pertemuan kembali.

Pencairan pembiayaan kepada anggota dalam satu kelompok ada yang serentak dan ada juga yang tidak serentak. Jika dalam satu kelompok memiliki anggota 5 orang, maka pencairan pembiayaannya bisa dilakukan secara serentak dalam satu kali pencairan untuk 5 anggota kelompok di hari yang sama. Akan tetapi jika dalam satu kelompok memiliki anggota lebih dari 5 orang, maka pencairan pembiayaan tidak bisa serentak, artinya dalam satu hari bisa jadi hanya 5 anggota kelompok dan selebihnya bisa dcaikan di hari berikutnya. Jadi untuk kedua model pembiayaan *Al-Qardh*

Al-Hasan ini prosedur atau langkah-langkahnya hampir sama, perbedaannya hanya dari segi kelompok atau perorangan.

Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini bisa dikatakan pembiayaan yang sangat mudah prosesnya, hal ini terbukti dengan banyak minat anggota BMT NU yang mengajukan pembiayaan ini. Anggota BMT NU tidak kesulitan dalam melakukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini, karena sebelumnya pihak BMT NU menjelaskan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuannya mulai dari awal sampai akhir, sehingga anggota bisa memahami pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dengan baik. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ruhama selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pada saat melakukan pengajuan pembiayaan pihak BMT NU Cabang Pragaan menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir yaitu mekanisme angsurannya.”²⁸

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Pihak BMT NU Cabang Pragaan menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini dengan terbuka dan jujur, sehingga kami bisa paham tentang mekanisme pembiayaan ini.”²⁹

Dalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini, BMT NU mempunyai pelayanan dengan istilah bina usaha mitra. Bina usaha mitra ini merupakan pelayanan BMT NU kepada anggota dengan cara membantu atau

²⁸ Ibu Ruhama, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

²⁹ Ibu Nurhayati, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

membina usaha anggota pembiayaan dengan cara diantaranya mempromosikan usaha yang dimiliki oleh anggota kepada anggota yang lain, selain itu BMT NU juga memberikan pinjaman modal yang lebih besar dalam pembiayaan ini kepada anggota yang usahanya meningkat. Hal tersebut dilakukan oleh BMT NU dengan tujuan agar anggota pembiayaan lebih produktif, sehingga nantinya juga berpengaruh terhadap lancarnya pembayaran atau angsuran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Mahalli berikut:

“Agar lebih produktif, pelayanan yang diberikan oleh BMT kepada anggota ada istilahnya bina usaha. Anggota yang usahanya meningkat akan diberikan pinjaman modal yang lebih besar.”³⁰

Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Abd.

Wahid berikut:

“Dari tim pembiayaan melakukan survei dan melakukan bina usaha, kadang mereka punya usaha tapi oleh masyarakat di desa lain tidak dikenal, maka kami membantu untuk memasarkan. Misalnya di Desa Prenduan ada anggota yang mempunyai usaha, jadi kita promosikan ke Desa yang lain dan membina usahanya misalkan kekurangan modal maka kami support modalnya. Itu yang dinamakan bina usaha mitra.”³¹

Bapak Moh. Afif selaku kepala Cabang BMT NU Pragaan menambahkan bahwa:

“Agar lebih produktif ya kami harus memberikan contoh yang baik, misalnya kehadiran pendamping itu harus disiplin, 10 menit sebelumnya dari waktu yang ditentukan harus sudah sampai di lokasi. Kemudian ada pembinaan misalkan nanti usaha anggota, namanya bina usaha mitra itu ada tim khusus. Untuk saat ini sudah ada aplikasi BMT-Q, disitu memang memberikan akses kepada seluruh anggota BMT untuk berjualan produk disitu, jadi anggota yang lain kalau ada yang minat dengan produk anggota yang lain bisa langsung beli.”³²

³⁰ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

³¹ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

³² Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

Selain tim khusus yang dimiliki BMT NU untuk bina usaha mitra, saat ini sudah ada aplikasi BMT-Q yang mana aplikasi ini memiliki fungsi untuk memberikan akses kepada semua anggota yang memiliki usaha dalam memasarkan produk-produk dari hasil usaha yang dimiliki. Jadi semua anggota bisa melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi BMT-Q ini. Kemudian pihak BMT NU memberikan contoh yang kepada anggota dengan cara selalu tepat waktu dalam pertemuan saat melakukan angsuran, hal ini bertujuan agar anggota yang akan melakukan angsuran juga bisa hadir tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa model pengembalian pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU yaitu model angsuran dengan jangka waktu yang digunakan oleh anggota umumnya 12 bulan atau 1 tahun. Pengembalian pembiayaan dengan model angsuran ini memiliki dua cara. Yang pertama, angsurannya dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor BMT NU, cara angsuran yang seperti ini umumnya digunakan untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* model *Personal Landing* (perorangan). Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara pihak BMT NU mendatangi rumah anggota untuk menjemput angsurannya, cara angsuran yang seperti ini umumnya digunakan untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abd. Wahid bahwa:

“Cara pengembalian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* untuk yang reguler (perorangan) rata-rata ngangsur ke kantor dan untuk yang kelompok (LASISMA) itu ada petugas khusus untuk menjemput ke kelompoknya.”³³

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mahalli selaku juru LASISMA di BMT NU cabang Pragaan bahwa:

“Untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* model kelompok itu pengembalian atau angsurannya di jemput oleh petugas BMT ke rumah salah satu anggota yang gunakan sebagai tempat berkumpulnya kelompok pembiayaan ini. Istilah dari petugas BMT yang menjemput angsuran ini adalah pendamping kelompok.”³⁴

Ibu Kutsiyatul Imamah selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan juga menyampaikan bahwa:

“Cara angsurannya yaitu dari pihak BMT NU mendatangi kami (anggota) ke tempat ini untuk menjemput sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari awal. Kami menggunakan model angsuran setiap 1 bulan 1 kali selama 12 bulan.”³⁵

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Asniyah selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* berikut:

“Pihak BMT NU menjemput angsuran ke tempat kami yang memang digunakan sebagai tempat pertemuan ketika angsuran.”³⁶

Jadi sudah jelas bahwa pelayanan BMT NU dalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini sangat baik dan memudahkan anggota, pelayanan seperti ini disebut dengan istilah jemput bola. Artinya, ketika pencairan pembiayaan pihak BMT NU mendatangi anggota untuk memberikan dana pembiayaan, kemudian ketika waktunya angsuran pihak BMT NU mendatangi anggota untuk menjemput angsurannya.

³³ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

³⁴ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

³⁵ Ibu Kutsiyatul Imamah, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (07 Mei 2020)

³⁶ Ibu Asniyah, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (07 Mei 2020)

Hal ini dapat dilihat pada suasana perkumpulan anggota yang bertepatan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 di desa Larangan Perreng dusun Tareta dilakukan pembayaran angsuran di rumah salah satu anggota kegiatan ini dilakukan setiap bulan, pada saat itu dihadiri oleh pihak BMT dua orang dan anggota lima orang. Sebelum memulai pembayaran angsuran dalam forum tersebut terlebih dahulu melaksanakan doa bersama yang dipandu oleh pihak BMT NU, kemudian setelah selesai berdoa maka anggota akan dipanggil satu persatu oleh pihak BMT NU sesuai dengan daftar hadir yang ada, anggota yang dipanggil langsung membayar angsuran dan dicatat oleh pihak BMT NU dilanjutkan dengan tanda tangan anggota dan yang terakhir ditutup dengan doa kembali setelah pembayaran angsuran selesai.

Dalam suatu pembiayaan tentunya ada kemungkinan terjadi tunggakan angsuran oleh anggota atau bisa disebut pembiayaan bermasalah, oleh karena itu pihak BMT NU pasti sudah mempunyai langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan untuk menghadapi permasalahan yang demikian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Moh. Afif selaku kepala Cabang BMT NU Pragaan berikut:

“Apabila terjadi tunggakan angsuran oleh anggota maka tindakan dari BMT NU yang pertama yaitu di telephone, jika tidak ada tanggapan maka kami melayangkan surat pemberitahuan, jika disurati tidak mampu maka kami melakukan kunjungan kepada anggota yang nunggak dan sebisa mungkin akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini BMT NU menerapkan prinsip kesatuan, keadilan, kebebasan, tanggung jawab dan kebenaran.”³⁷

³⁷ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan juga menyampaikan bahwa:

“Kalau terjadi tunggakan maka yang menanggung itu anggota yang lain dalam satu kelompok tersebut, artinya harus ditalangi oleh anggota yang lain terlebih dahulu. Akan tetapi jika setelah ditalangi masih tetap melakukan tunggakan lagi maka BMT NU akan turun tangan untuk mencari faktor penyebab anggota yang nunggak, apakah dari faktor ketidakjujuran, atau barang-barangnya oleh konsumen tidak di bayar maka akan di musyawarahkan secara kekeluargaan. Apabila mitra bangkrut atau kenak tipu bisa di toleran oleh BMT NU Cabang Pragaan.”³⁸

Jadi langkah-langkah yang dilakukan BMT NU jika ada anggota yang melakukan tunggakan yaitu dengan cara dihubungi melalui telepon oleh pihak BMT NU. Jika tidak ada respon maka selanjutnya dengan cara melayangkan surat pemberitahuan. Jika tetap tidak ada tanggapan, maka pihak BMT NU turun tangan dengan cara melakukan kunjungan terhadap anggota yang bersangkutan dan mencari tau penyebab anggota tersebut melakukan tunggakan, akan tetapi dalam hal ini sebisa mungkin pihak BMT NU akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah.

b. Penilaian Kelayakan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSSPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Penilaian kelayakan atau istilah lainnya analisis pembiayaan merupakan suatu analisis yang dilakukan sebelum melakukan pembiayaan untuk menilai layak atau tidaknya calon penerima pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan yang diajukan. Penilaian kelayakan ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan

³⁸ Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

bermasalah. Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU tentunya tidak lepas dari yang namanya risiko pembiayaan bermasalah, apa lagi untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU ini yang banyak diminati oleh anggota yaitu yang model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA, karena model pembiayaan ini bisa dibilang pembiayaan yang sangat mudah prosesnya dan juga pembiayaan tanpa jaminan, sehingga banyak anggota yang menggunakan pembiayaan model ini.

Pada dasarnya penilaian kelayakan pembiayaan itu sama saja, tidak ada pengajuan pembiayaan yang tidak di survei sebelumnya, akan tetapi pembiayaan tanpa jaminan tentunya sudah jelas memiliki risiko yang lebih besar, jadi pihak BMT NU betul-betul hati-hati dalam peniaian kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT NU untuk menilai kelayakan calon anggota pembiayaan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Afif selaku kepala Cabang BMT NU Cabang Pragaan berikut:

“Langkah-langkah untuk menilai kelayakan anggota yaitu dengan cara di survei. Pertama lokasi rumahnya strategis atau aman apa tidak, jarak dari kantor ke alamat rumah, jarak dari anggota satu dengan yang lainnya itu harus 50 meter untuk yang pembiayaan *Grup Landing* (kelompok). Kedua, informasi apakah rumah si A ini memang benar-benar rumahnya si A atau bukan. Informasi usaha, jadi usahanya di survei juga, apakah betul usaha itu milik calon anggota penerima pembiayaan. Apakah calon anggota tersebut memiliki pinjaman ke lembaga lain, sekalipun memiliki belum tentu di tolak, kita harus lihat dulu seberapa banyak dia meminjam ke lembaga yang lain, jadi bisa dikalkulasi nanti perputaran keuangan dia mampu atau tidak jika misalnya memiliki 3 pinjaman ke lembaga berbeda, jadi itu juga menjadi strategi atau metode untuk meminimalisir resiko pembiayaan.”³⁹

³⁹ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

Jadi berdasarkan paparan di atas bahwa yang pertama yang harus di survei yaitu lokasi calon anggota penerima pembiayaan, apakah lokasinya strategis baik dari jarak antara kantor BMT NU dan lokasi anggota maupun jarak antara anggota satu dengan yang lainnya untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA. Selanjutnya rumah calon anggota pembiayaan ini harus juga dipastikan bahwa rumahnya tersebut memang benar-benar milik calon anggota pembiayaan tersebut, hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak BMT NU jika dikemudian hari ada masalah yang perlu diselesaikan.

Kemudian usahanya juga harus di survei dan dipastikan bahwa usahanya tersebut memang milik calon anggota pembiayaan, karena untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini memang dikhususkan untuk anggota yang memiliki usaha meskipun hanya sekedar usaha dagang. Yang harus dipastikan juga yaitu apakah calon anggota pembiayaan tersebut memiliki pinjaman ke lembaga lain selain BMT NU, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon anggota pembiayaan tersebut mampu mengembalikan pembiayaan jika diberikan pinjaman oleh BMT NU. Bapak Moh. Afif menambahkan bahwa:

“Setelah itu karakter dari anggota itu seperti apa, ini bisa diketahui saat diwawancarai sesuai dengan kebiasaan seseorang ketika diwawancarai. Setelah itu validasinya dari anggota yang lain yang sudah royal dengan kita. Kemudian adat istiadat ditempat itu mendukung apa tidak dengan pinjamannya. Pembiayaan *Group Landing* ini tidak ada jaminannya, maka dari itu harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan rekrutmen anggota, akan tetapi alhamdulillah untuk yang grup landing ini dari sejak pendiriannya sampai sekarang tidak ada tunggakan yang jatuh tempo, bahkan malah yang ada jaminannya yang ada tunggakannya.”⁴⁰

⁴⁰ Bapak Moh. Afif, Kepala Cabang BMT NU Pragaan, Wawancara langsung (29 April 2020)

Pernyataan di atas selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Mahalli berikut:

“Pertama, waktu survei itu harus mempunyai banyak informan tentang calon anggota, misal menanyakan ke orang terdekatnya, menanyakan ke tokoh masyarakat. Kemudian kemauan dan kemampuan membayarnya bagaimana? Itu harus digali informasinya, karakternya juga harus dinilai, dan usahanya juga harus benar-benar di survei dan dipastikan bahwa usahanya tersebut memang milik anggota itu sendiri.”⁴¹

Bapak Abd. Wahid selaku bagian pembiayaan juga menambahkan bahwa:

“Ketika survei kita harus mengetahui apa usahanya, mengetahui karakter, mengetahui tingkat kemauan membayarnya. Kondisi usahanya juga di survei karena jumlah pembiayaan yang akan di dapat juga tergantung dari kondisi usahanya. Kita tidak perlu survei jaminan karena pembiayaan ini tidak ada jaminannya, inilah yang membedakan survei antara pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dengan pembiayaan yang lain seperti *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah*.”⁴²

Karakter calon anggota juga harus diketahui dengan benar, biasanya ini dapat diketahui ketika pada saat diwawancarai. Kemudian yang harus dipastikan pada saat penilaian kelayakan itu tentang kemauan membayar dan kemampuan membayar calon anggota penerima pembiayaan, karena ketika kemauan membayar itu tidak ada maka meskipun anggota pembiayaan tersebut mampu membayar bisa jadi anggota tersebut tetap tidak akan membayarnya. Selanjutnya adalah usaha calon anggota penerima pembiayaan itu benar-benar harus di survei dan dinilai dengan betul, karena usaha tersebut merupakan modal bagi calon anggota untuk mendapatkan penghasilan yang nantinya penghasilan tersebut akan digunakan untuk membayar agsuran pembiayaan, jadi usaha

⁴¹ Bapak Mahalli, Juru Lasisma, Wawancara langsung (29 April 2020)

⁴² Bapak Abd. Wahid, Bagian Pembiayaan, Wawancara langsung (06 Mei 2020)

yang dimiliki calon anggota penerima pembiayaan tersebut yang juga akan menentukan kemampuan calon anggota untuk melunasi pinjaman yang diberikan oleh BMT NU.

Salah satu anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU yaitu Ibu Asniyah menyampaikan bahwa:

“Pada waktu di survei oleh pihak BMT NU kami ditanyakan tentang usaha yang saya miliki, kemudian penghasilan setiap bulannya dari usaha yang kami miliki.”⁴³

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Kutsiatul Imamah selaku anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU berikut:

“Ketika survei pihak BMT NU menanyakan banyak hal, salah satunya yaitu tentang usaha yang kami miliki, karena untuk pembiayaan ini memang diharuskan memiliki usaha.”⁴⁴

Jadi disini jelas bahwa ketika survei pihak BMT NU harus dengan jeli menilai calon anggota pembiayaan, dalam hal ini pihak BMT NU harus mempunyai banyak informan tentang calon anggota pembiayaan, misalkan menanyakan ke orang terdekat atau menanyakan kepada tokoh masyarakat setempat yang kenal dengan calon anggota pembiayaan. Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT NU dalam menilai kelayakan calon anggota pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

⁴³ Ibu Asniyah, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (07 Mei 2020)

⁴⁴ Ibu Kutsiyatul Imamah, Anggota Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan, Wawancara Langsung (07 Mei 2020)

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, berikut ini akan diuraikan temuan penelitian tentang “Penilaian Kelayakan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep”:

1. Prosedur Pemberian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

- a. Penyaluran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan mempunyai dua model:
 - 1) *Personal Landing* (perorangan) atau reguler.
 - 2) *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA.
- b. Tujuan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai tanda peduli terhadap sesama dengan cara memberikan akses pinjaman kepada masyarakat khususnya untuk yang memiliki usaha menengah ke bawah sehingga dapat membantu mengembangkan usaha, menjadikan masyarakat lebih produktif, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberantas praktik rentenir.
- c. Untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA harus memiliki anggota minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, dengan jenis kelamin yang sama dan dengan jenis usaha yang sama.
- d. Batas jumlah minimal dan jumlah maksimal pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang disediakan oleh BMT NU Cabang Pragaan:

1) *Personal Landing* (perorangan) atau reguler.

Jumlah minimal pembiayaan yang disediakan Rp. 1.000.000 dan jumlah maksimal pembiayaan yang disediakan Rp. 2.000.000.

2) *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA.

Jumlah minimal pembiayaan yang disediakan Rp. 2.000.000 dan jumlah maksimal pembiayaan yang disediakan Rp. 5.000.000.

e. Pengembalian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan mempunyai dua model:

1) Secara cash tempo.

2) Secara angsuran.

Model angsurannya bervariasi, bisa mingguan, setengah bulan dan satu bulan satu kali sesuai keinginan anggota itu sendiri. Namun, pada umumnya lebih banyak yang menggunakan pengembalian pembiayaan secara angsuran.

f. Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan yang banyak diminati adalah pembiayaan model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA.

a. Sebelum melakukan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, pihak BMT NU Cabang Pragaan sangat terbuka kepada semua anggota dan menjelaskan bagaimana mekanismenya pada anggota yang mengajukan pembiayaan sehingga anggota bisa memahami dengan benar mekanisme dari pembiayaan tersebut.

b. Prosedur penyaluran pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep antara yang *Personal Landing* (perorangan)

atau reguler dan *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA itu sama saja, perbedaannya hanya pada perorangan dan kelompok:

- 1) Membentuk kelompok dengan anggota minimal 5 orang dan maksimal 10 orang.
 - 2) Ketua kelompok atau perwakilan kelompok melakukan pengajuan pembiayaan, mengisi formulir pendaftaran pembiayaan dan melampirkan fotocopy KTP suami-istri dan fotocopy KK.
 - 3) Di survei oleh pihak BMT NU.
 - 4) DIKDAS (pendidikan dasar), di dalamnya dijelaskan tentang ke-NU-an, BMT NU, dan Pembiayaan oleh pihak BMT NU.
 - 5) Pencairan pembiayaan kepada anggota.
- c. Pelayanan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Pragaan terhadap anggota pembiayaan agar lebih produktif yaitu dengan melakukan pembinaan usaha anggota yang biasa disebut dengan istilah bina usaha mitra. Kemudian BMT NU Cabang Pragaan juga menyediakan aplikasi BMT-Q yang memberikan akses kepada seluruh anggota BMT NU untuk memasarkan produk-produk dari usahanya, sehingga bisa melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi tersebut.
- d. Cara pengembalian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* untuk yang model *Personal Landing* (perorangan) atau reguler rata-rata ngangsur ke kantor dan untuk yang *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA itu ada petugas khusus untuk menjemput angsuran kepada kelompoknya.
- e. Apabila terjadi tunggakan angsuran pembiayaan, kebijakan yang dilakukan oleh BMT NU adalah yang pertama dengan cara dihubungi

melalui telepon, jika tidak ada tanggapan akan dilayangkan surat pemberitahuan, jika tetap tidak ada tanggapan pihak BMT NU Cabang Pragaan akan melakukan kunjungan dengan cara musyawarah, sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan.

- f. Anggota pembiayaan yang bangkrut atau tertipu akan diberikan toleransi oleh BMT NU Cabang Pragaan dengan cara perpanjangan waktu atau dijadikan dana tabarruk (dana kebaikan) atas persetujuan BMT NU Pusat dan disesuaikan dengan kondisi anggota yang bersangkutan.

2. Penilaian Kelayakan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSSPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

- a. Penilaian kelayakan anggota di BMT NU Cabang Pragaan dilakukan dengan cara di servei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:
 - 1) *Character* (Karakter/Akhlak)
 - 2) *Capacity* (Kemampuan Manajeral)
 - 3) *Capital* (Modal)
 - 4) *Colleteral* (Jaminan)
 - 5) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi/Kondisi Usaha)
- b. Lokasi rumah calon anggota pembiayaan harus strategis dan mudah dijangkau.
- c. Jarak antara anggota yang satu dengan anggota yang lain maksimal 50 meter (khusus pembiayaan model *Group Landing*).

C. Pembahasan

Berdasarkan data dan temuan penelitian yang diperoleh peneliti, selanjutnya dilakukan pembahasan tentang “Penilaian Kelayakan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep” sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁴⁵

Salah satu pembiayaan di BMT adalah pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*. Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dimaknai sebagai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain yaitu, pinjaman tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, ditujukan bagi orang yang tidak mampu untuk modal usaha yang berkelanjutan ataupun untuk bantuan sosial.⁴⁶

⁴⁵ Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 23.

⁴⁶ Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff, dkk, “Menelisis Makna Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, No. 1, (Januari 2016) hlm, 100.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep bertujuan untuk senantiasa peduli terhadap sesama dengan cara memberikan akses pinjaman kepada masyarakat khususnya untuk yang memiliki usaha menengah ke bawah sehingga dapat membantu mengembangkan usaha, menjadikan masyarakat lebih produktif, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberantas praktik rentenir.

Sistem pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep memiliki dua model yaitu *Personal Landing* (perorangan) atau reguler dan *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA. Batas jumlah pembiayaan *Personal Landing* (perorangan) yang disediakan oleh BMT NU minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal Rp. 2.000.000, sedangkan batas jumlah pembiayaan *Group Landing* (kelompok) yang disediakan oleh BMT NU minimal Rp. 2.000.000 dan maksimal Rp. 5.000.000.

Dari dua model pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu model *Personal Landing* (perorangan) dan model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA pada implementasinya lebih banyak menyalurkan pembiayaan dengan model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA, hal ini terjadi karena para anggota BMT NU lebih meminati model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA ini dari pada model *Personal Landing* (perorangan).

Pembiayaan *Qardhul Hasan* model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA ini selain prosesnya yang terbilang mudah, pembiayaan ini juga tanpa jaminan, sehingga tidak heran ketika anggota BMT NU banyak

yang meminati model pembiayaan ini. Berikut prosedur proses pembiayaan di BMT:

a. Pengajuan pembiayaan

- 1) Aplikasi permohonan pembiayaan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh petugas pembiayaan dan diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian aplikasi serta dokumen. Selanjutnya, disampaikan kepada manajer BMT untuk dilakukan proses pembiayaan.
- 2) Tahapan berikutnya berupa prosedur dan penilaian pembiayaan sesuai pedoman dengan merujuk pada kewenangan memutus dan proses pembiayaan yang berlaku.

b. Wewenang memutus pembiayaan

Wewenang untuk memutuskan permohonan pembiayaan berpedoman pada batas wewenang persetujuan pembiayaan yang berlaku.

c. Verifikasi dokumen

Verifikasi pembiayaan dilakukan oleh bagian penyaluran dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Komposisi kewajiban lai yang dimiliki calon pembiayaan (apabila ada) adalah termasuk dalam perhitungan 30% penghasilan.
- 2) Penghasilan atas nama calon anggota pembiayaan dengan melakukan verifikasi melalui rekening tabungan. Setelah itu, dilakukan analisis mengenai kemampuan bayar calon anggota.

- 3) Melakukan kunjungan langsung atau menelepon anggota yang telah mendapatkan pembiayaan.⁴⁷
- d. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atau Perjanjian Pembiayaan (PP) dan Persyaratan Pembiayaan
- 1) SP3 disampaikan kepada pemohon. Apabila calon anggota pembiayaan menyetujuinya, SP3 tersebut harus ditandatangani yang bersangkutan di atas materai dan dikembalikan keBMT.
 - 2) SP3 berlaku maksimum selama tiga puluh hari sejak tanggal diterbitkan dan sesudahnya tidak dapat diperpanjang kembali. Apabila masa berlaku telah lewat dan calon anggota pembiayaan belum melaksanakan realisasi pembiayaan, BMT berhak menarik komitmen penyediaan dana kepada calon anggota pembiayaan.
 - 3) Pencairan pembiayaan baru bisa dilaksanakan setelah calon anggota terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian.
 - 4) Telah dibukakan dua rekening atas anggota pembiayaan, yaitu rekening pembiayaan dan rekening simpanan anggota.
 - 5) Pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota dapat dilakukan dengan cara menyetor secara tunai ke rekening simpanan anggota dan BMT mendebet rekening tersebut.
 - 6) Anggota pembiayaan harus memastikan bahwa setiap tanggal jatuh tempo telah tersedia dana yang cukup di rekening simpanan anggota untuk pembayaran angsuran pembiayaan.

⁴⁷ Huda, Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 143.

- 7) Pengawasan pembiayaan dilakukan dan menjadi tanggung jawab bagian penyaluran.
- e. Setiap realisasi pencairan pembiayaan wajib dilaporkan dalam laporan pembiayaan pada setiap bulannya, paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya.⁴⁸

Pada praktiknya di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep, prosedur pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang dilakukan pada intinya sudah sama dengan teori yang dipaparkan di atas. Yang pertama calon anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan, untuk model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA harus membuat kelompok terlebih dahulu kemudian melakukan pengajuan pembiayaan. Kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melampirkan fotocopy KTP suami-istri dan fotocopy KK.

Setelah melakukan pengajuan pembiayaan dan sudah melengkapi segala persyaratannya, maka pihak BMT NU melakukan survei untuk penilaian kelayakan anggota yang dilakukan oleh bagian pembiayaan. Dalam penilaian kelayakan ini pihak BMT NU menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu *character, capital, capacity, colleteral*, dan *condition of economy*. Setelah melakukan survei, maka pihak BMT NU dapat mengambil keputusan apakah permohonan pembiayaan itu dapat diterima atau ditolak.

⁴⁸ Ibid. 145.

Selanjutnya jika permohonan pembiayaan itu diterima, maka pihak BMT NU melakukan DIKDAS (pendidikan dasar). Kegiatan pada saat melakukan DIKDAS ini yaitu pihak BMT NU menjelaskan kepada anggota pembiayaan tentang ke-NU-an, BMT, dan pembiayaan agar anggota pembiayaan bisa memahami tentang NU, BMT, dan pembiayaan yang ada di BMT NU mulai dari macam-macamnya sampai dengan mekanisme pembiayaannya. DIKDAS ini dilakukan minimal 3 kali pertemuan dan biasanya dilakukan oleh kelapa cabang. Langkah berikutnya setelah dilakukan DIKDAS yaitu pencairan pembiayaan kepada anggota.

Pengembalian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU bisa secara angsuran atau cash tempo. Namun pada umumnya anggota pembiayaan melakukan pengembalian pembiayaan ini dengan cara angsuran. Untuk pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* model *Personal Landing* (perorangan) biasanya anggota melakukan angsuran secara langsung ke kantor BMT NU. Kemudian untuk yang model *Group Landing* (kelompok) atau LASISMA ada petugas khusus dari BMT NU untuk menjemput angsuran kepada anggota secara langsung sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* ini pihak BMT NU melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap usaha yang dimiliki anggota dengan istilah bina usaha mitra yang memang ada tim khususnya dari BMT NU. Selain itu BMT NU juga menyediakan aplikasi BMT-Q yang bisa digunakan oleh seluruh anggota BMT NU untuk

mempromosikan produk-produk dari hasil usahanya dan bisa melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan dari BMT NU agar para anggotanya bisa lebih produktif.

2. Penilaian Kelayakan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSSPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Penilaian kelayakan atau analisis pembiayaan merupakan proses awal dari penyaluran dana. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran oleh penerima pembiayaan, sebaliknya kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran penerima pembiayaan. Kemacetan pembiayaan ini dalam praktiknya memakan energy yang besar dalam penanganannya. Maka kehati-hatian dalam proses dan menganalisis pengajuan pembiayaan sangat dibutuhkan. Dalam kegiatan ini meliputi aktivitas termasuk dalam pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis.⁴⁹

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh penerima pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan calon penerima pembiayaan.⁵⁰

⁴⁹ Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko*, hlm. 136.

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 119.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota pembiayaan antara lain dikenal dengan prinsip 5C.⁵¹ Pada praktiknya di BMT NU Cabang Pragaan Sumenep secara teori sudah menerapkan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan anggota dalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*.

a. *Character* (Karakter/Akhlak)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat atau para tetangga tentang akhlak dari calon penerima pembiayaan.⁵²

Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini bila terus terulang maka akan menjadi karakter.⁵³ Karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon penerima pembiayaan. Analisis terhadap karakter calon penerima pembiayaan bertujuan untuk mengetahui bahwa calon penerima pembiayaan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.⁵⁴

⁵¹ Ibid. hlm. 120.

⁵² Huda, Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 134.

⁵³ Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko*, hlm. 146.

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 120.

Pada praktiknya di BMT NU Cabang Pragaan melakukan penilaian *character* melalui wawancara langsung dengan calon anggota pembiayaan, karakter calon anggota pembiayaan dapat diketahui pada saat diwawancarai. Pihak BMT NU juga mencari informasi tentang calon anggota pembiayaan kepada orang-orang terdekatnya, seperti tetangga dan tokoh masyarakat sekitar. Selain itu pihak BMT NU dalam menilai karakter calon anggota pembiayaan juga memperhatikan adat istiadat diwilayah tersebut. Jadi dengan langkah tersebut, pihak BMT NU akan mengetahui karakter calon anggota pembiayaan yang jujur, yang memang mempunyai kemauan untuk membayar pembiayaan dan sebaliknya.

b. *Capacity* (Kemampuan Manajerial)

Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, andal, dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu, kebijakan yang berlaku di BMT adalah apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha minimal dua tahun, permohonan pembiayaannya tidak dapat diproses.⁵⁵

Kemampuan keuangan calon penerima pembiayaan perlu diketahui dengan pasti dalam memenuhi kewajibannya setelah menerima pembiayaan. Kemampuan keuangan calon penerima pembiayaan sangat penting karena merupakan sumber utama

⁵⁵ Huda, Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 135.

pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon penerima pembiayaan, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁵⁶

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menilai *capacity* calon anggota pembiayaan, yaitu dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan melakukan survei ke lokasi usaha calon anggota.⁵⁷ Pihak BMT NU Cabang Pragaan dalam penilaian *capacity* calon anggota pembiayaan dengan cara melakukan survei langsung terhadap usaha yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan.

Pihak BMT NU pada saat survei benar-benar akan memastikan bahwa usaha tersebut memang milik calon anggota, BMT NU tidak mensyaratkan calon anggota harus menjalankan usahanya minimal dua tahun. Selain itu pihak BMT NU juga mencari informasi apakah calon anggota memiliki pinjaman ke lembaga lain, seberapa banyak pinjamannya ke lembaga lain, kemudian dikalkulasi perputaran keuangan calon anggota tersebut apakah mampu jika diberikan pinjaman lagi oleh pihak BMT NU. Dari langkah tersebut, pihak BMT NU dapat mengetahui kemampuan membayar calon anggota pembiayaan dan layak tidaknya menerima pembiayaan.

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 121.

⁵⁷ Ibid.

c. *Capital* (Modal)

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Ia harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri), hal ini rawan menimbulkan masalah.⁵⁸

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon anggota pembiayaan dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan keseriusan calon anggota pembiayaan dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.⁵⁹ Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin.⁶⁰

Di BMT NU Cabang Pragaan dalam melakukan penilaian *capital* yaitu dengan cara dilihat kondisi usaha yang dimiliki calon anggota pembiayaan pada waktu survei, karena itu merupakan modal utama milik anggota untuk bisa mengembalikan pembiayaan.

⁵⁸ Huda, Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 135.

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 123.

⁶⁰ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*, hlm. 83.

Kemudian keuntungan usahanya harus di pastikan juga, apakah bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan yang akan diterima, dan apakah keuntungan usahanya bisa disisihkan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Sehingga dari langkah-langkah penilaian *capital* tersebut, pihak BMT NU bisa mengetahui apakah calon anggota tersebut bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan yang akan diberikan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota dan sumber keuangannya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya proses pelunasan, BMT memerlukan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. *Pertama*, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila calon anggota sudah tidak mampu lagi. Meskipun demikian, BMT tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. *Kedua*, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.⁶¹

Pembiayaan yang diberikan tidak akan melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis jaminan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari jaminan yang diserahkan. Pembiayaan yang ditutup oleh jaminan yang

⁶¹ Huda, Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 135.

purnajualnya bagus, risikonya rendah.⁶² Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan juga bisa berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis.⁶³

Dalam penilaian kelayakan di BMT NU tidak perlu menilai jaminan, karena pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di BMT NU tidak menggunakan jaminan. Hal inilah yang membedakan penilaian kelayakan antara pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* dengan pembiayaan yang lain seperti pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah*.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi/Kondisi Usaha)

Usaha yang jalankan calon anggota pembiayaan harus baik. Artinya, ia mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menutupi biaya operasional usaha, dan memiliki kelebihan dari hasil usaha sehingga dapat menjadi penambahan modal untuk berkembang. Terlebih lagi, jika ia kelak mendapat pembiayaan dari BMT, usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan pada akhirnya ia mampu melunasi kewajibannya.⁶⁴

Sektor usaha calon anggota pembiayaan harus dipertimbangkan dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi, serta perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota pembiayaan dimasa yang akan datang untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 124

⁶³ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*, hlm. 83.

⁶⁴ Huda, Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 134.

terhadap usaha calon anggota pembiayaan. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis terhadap kondisi ekonomi.⁶⁵

Pihak BMT NU akan menilai kondisi usaha yang dimiliki oleh calon anggota berdasarkan kondisi ekonomi yang ada, apakah usaha calon anggota pembiayaan akan tetap bertahan ditengah kondisi ekonomi tertentu atau malah sebaliknya. Jika memang bisa bertahan maka akan lebih bagus jika mendapatkan tambahan modal dari BMT NU melalui pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*. Sehingga usahanya dapat berkembang dan lebih produktif dan bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak BMT NU.

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 125.